



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ANDHIKA HASAN, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono, Nomor 38, RT 54, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Abdul Rais, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum H. Abdul Rais & Rekan, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 25, RT 55, Gunung Sari Ilir, Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat V/Terbanding V;

l a w a n

NY. Hj. MUDJILAH, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung, Nomor 78, RT/RW 005/004, Kelurahan Puturejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsul Bahri, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 26, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

D a n :

1. **Ny. KARTINAH**, dahulu bertempat tinggal di Jalan A.W. Syahrani, RT XI (Tanah Objek Sengketa) Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
2. **H. BAYAH**, dahulu bertempat tinggal di Jalan A.W. Syahrani, RT XI (Tanah Objek Sengketa) Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
3. **Ny. CINDY PERMATA SARI**, bertempat tinggal di Jalan Nahkoda, Nomor 33, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
4. **SISWAHYONO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan A.W. Syahrani, Nomor 21, RT XI, Kelurahan Gunung Kelua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA,

berkedudukan di Jalan Dahlia, Nomor 03, Kota Samarinda;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat V/Terbanding V dan Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris (istri) dari almarhum H. Muhammad Ilham alias M. Ilham meninggal dunia tanggal 6 Oktober 2007 di RT/RW. 05/IV Kelurahan Purutreja, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
2. Bahwa semasa hidup almarhum H. Muhammad Ilham, S.E., Ada mempunyai tanah perbatasan seluas $\pm 22.030 \text{ m}^2$ (dua puluh dua ribu tiga puluh meter persegi) terletak dahulu di Jalan Pandan Wangi Kecamatan Samarinda Ulu, Kotamadya Samarinda, sekarang dikenal Jalan Abdul Wahab Syahrani RT. XI, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, ukuran dan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Gambar Situasi Nomor 1543/K/80 tanggal 23 November 1980 yang dibuat oleh Tergugat VI;
3. Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh sebagai penggantian atas tanah kaplingan Penggugat yang terkena perluasan UNMUL (Universitas Mulawarman) di Jalan M. Yamin (Gunung Kelua) tahun 1980. Berdasarkan Surat Penunjukan dari Walikota Samarinda Kepala Daerah Tk. II Samarinda sekarang disebut Walikota Samarinda tertanggal 18 November 1980 Nomor 48/SP/Komas/1980 dengan lampiran Gambar Situasi (GS) Nomor 1543/K/80 tanggal 23 September 1980, untuk menempati tanah seluas 22.030 m^2 terletak di Jalan Pandan Wangi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kotamadya Samarinda, sekarang dikenal Jalan Abdul Wahab Syahrani Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
4. Bahwa tanggal 27 Agustus 1992, sebagian dari tanah tersebut yaitu seluas 8.432 m^2 dilepaskan oleh Penggugat kepada Sdr. M. Muryadi, S, kemudian tanggal 20 April 1995 sebagian lagi dari tanah tersebut dilepaskan oleh Penggugat kepada Sdr. David Effendi seluas $\pm 4.415 \text{ m}^2$, selanjutnya

Halaman 2 dari 26 hal. Put. Nomor 1703 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kaitim) seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, serta 700 m^2 dilepaskan kepada Kadmidi. Sehingga sisa tanah Penggugat adalah seluas $\pm 7.483 \text{ m}^2$;

5. Bahwa tanggal 22 Desember 2009 atas permohonan Penggugat kepada Tergugat VI, dilakukan pengembalian batas oleh Tergugat VI atas tanah objek Gambar Situasi Nomor 1543/K/1980 tanggal 23 September 1980 (lampiran Surat Penunjukan Walikota Samarinda tertanggal 18 November 1980 Nomor 48/SP/Komas/1980) ;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Ulang/Pengembalian Batas tanah objek Gambar Situasi Nomor 1543/K/1980 tanggal 23 September 1980, tanggal 22 Desember 2009 tersebut, diketahui secara pasti bahwa ternyata di atas sisa tanah Penggugat seluas $\pm 7.483 \text{ m}^2$ tersebut sebagian besar telah dikuasai oleh pihak ketiga tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa dari hasil pengembalian batas tersebut diketahui pula bahwa ternyata di atas sisa tanah Penggugat tersebut sebagian yaitu seluas 1.174 m^2 telah dimohonkan hak oleh Tergugat I dan telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1147 Kelurahan Air Putih tahun 1986, atas nama Ny. Kartinah/Tergugat I dan sebagai pemegang hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1147 Kelurahan Air Putih pada saat pengembalian batas tersebut adalah tercatat atas nama Cindy Permata Sari/Tergugat III;
8. Bahwa tanggal 09 Juni 2010 Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut mengalami perubahan, yang dahulu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1147 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, SU: 1988/1986 berubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1134 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, SU: 139/2010, NIB : 16010308.1.01980, dengan luas tanah tetap seluas 1.174 m^2 terletak dahulu Jalan Pandan Harum sekarang Jalan AW. Syahrani RT. XI Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
9. Bahwa permohonan hak dan penguasaan oleh Tergugat I serta penerbitan SHM Nomor 1147 Kelurahan Air Putih tahun 1986 oleh Tergugat VI di atas tanah Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku pemilik atas tanah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya. Oleh karena itu tanah yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah tanah yang menjadi objek Sertifikat Hak Milik Nomor 1134, Kelurahan Gunung Kelua, dengan luas tanah 1.174 m^2 terletak dahulu Jalan Pandan Harum sekarang Jalan AW. Syahrani RT. XI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang 5 B, ukuran 60 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan eks. Yayasan Supriyatna/PU Kaltim, ukuran 59, 58 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan A.W. Syahrani, ukuran 20 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Muryadi/David Effendi, ukuran 20 meter;

Atau sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur Nomor 139/2010 (eks GS No. 1986/1986 tanggal 14 Mei 1986);

Selanjutnya disebut tanah objek Sengketa;

10. Bahwa dari data pencatatan peralihan hak pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1134 Kelurahan Gunung Kelua tersebut diketahui Tergugat III membeli tanah sengketa dari Tergugat II tanggal 9 April 1998, demikian pula Tergugat II membeli dari Tergugat I tanggal 11 Februari 1995;
11. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa yang dimohonkan hak oleh Tergugat I tersebut adalah merupakan bagian dari tanah hak Penggugat yang diperoleh dari Penunjukan Walikota Samarinda tahun 1980, maka penguasaan Tergugat I atas objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya, demikian pula perbuatan Tergugat I yang menjual objek sengketa kepada Tergugat II, selanjutnya Tergugat II menjual lagi kepada Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan jual beli atas tanah objek sengketa tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum;
12. Bahwa tanggal 1 Desember 2010 melalui mediasi oleh Tergugat VI, dicapai kesepakatan penyelesaian masalah tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat III Sertifikat Hak Milik Nomor 1134/Kel. Gunung Kelua, dengan kompensasi sebesar Rp.587.000.000,00 dari Tergugat III kepada Penggugat, namun tanpa alasan yang jelas kesepakatan tersebut dibatalkan oleh Tergugat III tertanggal 10 Februari 2011;
13. Bahwa tahun 2011 Tergugat III justru menjual tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat IV, yang selanjutnya pada tahun yang sama (2011) Tergugat IV menjual lagi tanah tersebut kepada Tergugat V;
14. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menjual tanah objek objek sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor 1134 Kelurahan Gunung Kelua) kepada Tergugat II, kemudian Tergugat II menjual kepada Tergugat III, selanjutnya Tergugat III jual lagi kepada Tergugat IV, dan Tergugat IV menjual kepada Tergugat V adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 4 dari 26 hal. Put. Nomor 1703 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

maka sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan jual beli atas tanah objek sengketa (SHM Nomor 1134/Kel. Gunung Kelua) tersebut dari Tergugat I kepada Tergugat II, kemudian dari Tergugat II kepada Tergugat III, selanjutnya dari Tergugat III kepada Tergugat IV terakhir dari Tergugat IV kepada Tergugat V adalah harus dinyatakan batal atau batal demi hukum;

16. Bahwa oleh karena tanah objek Sertifikat Hak Milik Nomor 1134/Kelurahan Gunung Kelua tersebut adalah tanah hak Penggugat, dan penguasaan Tergugat I sampai dengan Tergugat V atas tanah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat mohon agar Tergugat I sampai dengan Tergugat V atau siapa saja yang memperoleh tanah tersebut dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V, dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun bila perlu dengan bantuan aparat negara yaitu Kepolisian;
17. Bahwa oleh karena tanah tersebut dikuasai dan diperjualbelikan oleh dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V, maka sangat beralasan apabila Penggugat mohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan tergugat V dihukum secara tanggung renteng atau sendiri-sendiri membayar sewa atas tanah tersebut sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap tahunnya, terhitung sejak tahun 2009 sampai tanah tersebut dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat;
18. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 1134/Kel. Gunung Kelua tersebut diterbitkan oleh Tergugat VI di atas tanah hak Penggugat, padahal Tergugat VI mengetahui atau patut mengetahui kalau sejak tahun 1980 tanah tersebut telah menjadi tanah hak Alm. M. Ilham/Penggugat berdasarkan Surat Penunjukan dari Walikota Samarinda tertanggal 18 Nopember 1980 Nomor 48/SP/Komas/1980 dengan lampiran Gambar Situasi (GS) Nomor 1543/K/80 tanggal 23 September 1980 yang dibuat oleh Tergugat VI. Dengan demikian sangat beralasan apabila perbuatan Tergugat VI tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Penguasa dan sangat beralasan pula untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1134/Kel. Gunung Kelua tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
19. Bahwa untuk menghindari sia-sianya gugatan Penggugat dan untuk menghindari dialihkannya tanah objek sengketa oleh Tergugat V kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Samarinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat mohon agar pengadilan meletakkan sita jaminan atas harta - kekayaan Tergugat I sampai dengan Tergugat V baik yang bergerak maupun harta tetap guna menjamin terpenuhinya tuntutan pembayaran sewa tanah dari oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V;

20. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan alat bukti yang tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III dan/atau Tergugat IV dan atau Tergugat V dan/atau Tergugat VI mengajukan perlawanan, banding dan ataupun kasasi

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan sah Surat Penunjukan Walikotamadya Kepala Daerah Tk.II Samarinda sekarang disebut Walikota Kota Samarinda kepada M. Ilham, Bsc. tanggal 18 November 1980 Nomor 48/SP/Komas/1990 berikut lampiran Gambar Situasi (GS) Nomor 1543/K/80 tanggal 23 September 1980;
4. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak dahulu Jalan Pandan Harum sekarang Jalan Abdul Wahab Syahrani RT. XI Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan luas 1.174 m² (seribu seratus tujuh puluh empat meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gang 5 B, ukuran 60 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan eks Yayat Supriyatna/PU Kaltim, ukuran 59,58 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan A.W. Syahrani, ukuran 20 meter ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan H. Muryadi/David Effendi, ukuran 20 meter;

Atau sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur Nomor 139/2010 (eks GS Nomor 1986/1986 tanggal 14 Mei 1986) adalah tanah Hak Almarhurn H. Muhammad Ilham alias M. Ilham yang sekarang diwarisi oleh Penggugat dan Para Ahli waris Almarhurn lainnya;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1147 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Gambar Situasi Nomor 1988/1986 yang kemudian berubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

6. Menyatakan jual beli antara Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat II kepada Tergugat III, Tergugat III kepada Tergugat IV dan Tergugat IV kepada Tergugat V atas tanah objek sengketa (Objek Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1134 Kelurahan Gunung) adalah batal atau tidak sah atau batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat tersebut atas tanah objek sengketa, untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat atau Para Ahli waris Almarhum H. Muhammad Ilham alias M. Ilham tanpa beban apapun, bilamana perlu dengan bantuan aparat negara yaitu Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng atau sendiri-sendiri membayar sewa tanah kepada Penggugat atau kepada Para Ahli waris Almarhum H. Muhammad Ilham alias M. Ilham sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap tahunnya, terhitung sejak tahun 2009 sampai tanah tersebut dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III dan/atau Tergugat IV dan/atau Tergugat V dan/atau Tergugat VI mengajukan perlawanan, banding, dan ataupun kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Exceptio Obscuri Libel

Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena dikualifisir sebagai gugatan gelap dan atau kabur, sebab Penggugat mendalilkan memperoleh hak atas tanah objek *in casu* dari Walikota Samarinda namun Walikota Samarinda tidak diikutsertakan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Peremtoir:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1147/Kel. Air Putih Gambar Situasi Nomor 1988/1986 yang kemudian berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1134/Kel. Gunung Kelua, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Bahwa padahal menurut Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : "dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;
3. Bahwa diketahui, sebelum dibeli oleh Tergugat V dari Tergugat IV pada tanggal 10 Oktober 2011 melalui Pudrawanto Juanda, S.H., selaku PPAT Kota Samarinda, Sertifikat Hak Milik Nomor 1147/Kel. Air Putih Gambar Situasi Nomor 1988/1986 yang kemudian berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1134/Kel. Gunung Kelua atas tanah seluas 1.174 m² yang didalilkan merupakan bagian dari bidang tanah seluas ± 7.483 m² tersebut, sudah dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat VI selaku instansi pendaftaran tanah sejak tahun 1986 tepatnya pada tanggal 03 Juli 1986;
4. Bahwa dengan demikian terbukti, karena Penggugat baru mengajukan gugatan di akhir tahun 2014 setelah berselang waktu 28 (dua puluh delapan) tahun lamanya sejak diterbitkannya sertifikat bersangkutan di tahun 1986 tersebut sehingga gugatan Penggugat tergolong telah lampau waktu (kadaluarsa), maka untuk menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak warga masyarakat yang tanah miliknya telah terdaftar (bersertifikat) beralasan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan sebagai tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Kurang Sempurna Karena Tidak Meminta Dinyatakan Sah Sebagai Ahli Waris Dari Almarhum H. Muhammad Ilham, S.E.,

Dalam Petitum Gugatannya:

1. Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan tanah seluas ± 7.483 m² merupakan sisa dari tanah perbatasan seluas ± 22.030 m², yang diperoleh pewaris Penggugat (almarhum H. Muhammad Ilham, S.E.,) sebagai penggantian atas tanah kaplingan milik pewaris Penggugat yang terkena perluasan UNMUL (Universitas Mulawarman) di Jalan M. Yamin di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Daerah Gunung Samudra sekarang Walikota Samarinda tertanggal 18 November 1980 Nomor 1543/K/80 dengan lampiran Gambar Situasi (GS) Nomor 1543/K/80 tanggal 23 September 1980, yang berarti tanah tersebut masih berstatus sebagai barang warisan peninggalan almarhum H. Muhammad Ilham, S.E., ;

2. Bahwa fakta hukum dalam gugatan ini Penggugat bertindak dalam kedudukannya selaku ahli waris dari almarhum H. Muhammad Ilham, S.E., hal itu dibuktikan dari uraian posita angka 1 gugatan, yang menyatakan secara tegas Penggugat adalah salah satu ahli waris (istri) dari almarhum H. Muhammad Ilham alias M. Ilham, meninggal dunia tanggal 06 Oktober 2007 di Kelurahan Purutreja, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Namun dalam petitum gugatannya, Penggugat tidak ada mencantumkan permintaan atau tuntutan untuk dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. Muhammad Ilham alias M. Ilham, sebagai dasar legalitas yang memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk mengajukan tuntutan terhadap tanah objek sengketa yang didalilkan sebagai peninggalan dari almarhum orang tuanya;
3. Bahwa karenanya dengan tidak adanya petitum yang meminta Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. Muhammad Ilham, S.E. alias M. Ilham, menjadikan gugatan kurang sempurna karena tidak terpenuhinya dasar legalitas Penggugat untuk mengajukan tuntutan terhadap tanah objek sengketa yang berstatus sebagai barang warisan, dan dengan demikian patut dinyatakan sebagai tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Kurang Sempurna Karena Tidak Memintakan Pembatalan Terhadap Dokumen Akta-Akta Jual Beli Yang Menjadi Dasar Peralihan Hak Atas Tanah Sengketa:

1. Bahwa dalam angka 6 petitum surat gugatan, Penggugat menuntut jual beli antara Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat II kepada Tergugat III, Tergugat III kepada Tergugat IV dan Tergugat IV kepada Tergugat V atas tanah objek sengketa (objek Sertifikat Hak Milik Nomor 1134/Kelurahan Gunung Kelua), adalah batal atau tidak sah atau batal demi hukum;
2. Bahwa namun baik dalam posita maupun petitum gugatannya, ternyata Penggugat telah tidak mencantumkan secara jelas dokumen-dokumen berupa akta jual beli yang menjadi dasar peralihan hak atas tanah sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II, hingga yang terakhir dari Tergugat IV kepada Tergugat V yang dibuat oleh dan atau di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, dan menghapusnya (Perubahan) pada buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1147/Kel. Air Putih yang kemudian berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1134/Kel. Gunung Kelua atas tanah seluas 1.174 m², dokumen-dokumen berupa akta jual beli yang menjadi dasar peralihan hak atas tanah sengketa dicatatkan secara lengkap, yakni:

- 3.1. Dari Tergugat I kepada Tergugat II, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 56/34/JB/II/SU/95 tanggal 11 Februari 1995, dibuat di hadapan Hardjo Gunawan, S.H., Notaris selaku PPAT di Kotamadya Samarinda;
- 3.2. Dari Tergugat II kepada Tergugat III, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 36/SMD.ULU/1998 tanggal 09 April 1998, dibuat di hadapan Olvia Afiaty, S.H., Notaris selaku PPAT di Kotamadya Samarinda;
- 3.3. Dari Tergugat III kepada Tergugat IV, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 129/2011 tanggal 12 April 2011, dibuat di hadapan Pudrawanto, S.H., Notaris selaku PPAT di Kota Samarinda;
- 3.4. Dari Tergugat IV kepada Tergugat V, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 375/2011 tanggal 10 Oktober 2011, dibuat di hadapan Pudrawanto, S.H. Notaris selaku PPAT di Kota Samarinda;
4. Bahwa sepanjang belum ada pembatalan atas peristiwa hukum yang tertuang dalam akta-akta autentik jual beli sebagaimana disebutkan di atas, maka dengan sendirinya secara hukum akta-akta autentik yang menjadi dasar peralihan hak atas tanah sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II hingga yang terakhir dari Tergugat IV kepada Tergugat V tetap berlaku sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan karenanya pemilikan Tergugat V atas tanah sengketa juga memiliki dasar legalitas yang sah;
5. Bahwa oleh karenanya, dengan adanya tuntutan Penggugat dalam petitum angka 6 yang pada pokoknya meminta agar tanah sengketa dikembalikan oleh Tergugat V kepada Penggugat dengan tanpa beban apapun, namun tanpa terlebih dahulu membatalkan alas hak yang menjadi dasar peralihan hak atas tanah sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II hingga yang terakhir dari Tergugat IV kepada Tergugat V, yaitu Akta Jual Beli Nomor 56/34/JB/II/SU/95 tanggal 11 Februari 1995, Akta Jual Beli Nomor 36/SMD.ULU/1998 tanggal 09 April 1998, Akta Jual Beli Nomor 129/2011 tanggal 12 April 2011 dan Akta Jual Beli Nomor 375/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tersebut, adalah tergolong sebagai bentuk gugatan yang kurang sempurna dan dengan demikian beralasan untuk dinyatakan sebagai tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Melibatkan Notaris Selaku Ppat (Pejabat Pembuat Akta Tanah):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah berdasarkan jual beli dari Tergugat IV, Tergugat IV berdasarkan jual beli dari Tergugat III, Tergugat III berdasarkan jual beli dari Tergugat II, dan Tergugat II berdasarkan jual beli dari Tergugat I, dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1147/Kel. Air Putih yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1134/Kel. Gunung Kelua;

2. Bahwa karena tanah sengketa berukuran 1.174 m² yang perolehannya dialihkan dari Tergugat I kepada Tergugat II hingga yang terakhir dari Tergugat IV kepada Tergugat V sudah terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1147/Kel. Air Putih yang kemudian berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1134/Kel. Gunung Kelua, maka tentunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku transaksi jual belinya dilakukan dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah;
3. Bahwa kemudian dalam angka 6 petitum gugatannya, Penggugat menuntut seluruh jual beli antara Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat II kepada Tergugat III, Tergugat III kepada Tergugat IV dan Tergugat IV kepada Tergugat V atas tanah objek sengketa (objek Sertifikat Hak Milik Nomor 1134 Kelurahan Gunung Kelua), dinyatakan batal atau tidak sah atau batal demi hukum. Dengan adanya tuntutan Penggugat semacam itu, maka seharusnya para Notaris selaku PPAT yang telah melaksanakan transaksi jual beli atas tanah sengketa berukuran 1.174 m² tersebut yang terdiri dari:
 - 3.1. Hardjo Gunawan, S.H., Notaris selaku PPAT di Kotamadya Samarinda, untuk pembuatan Akta Jual Beli Nomor 56/34/JB/II/SU/95 tanggal 11 Februari 1995, dari Tergugat I kepada Tergugat II;
 - 3.2. Olvia Afiaty, S.H., Notaris selaku PPAT di Kotamadya Samarinda, untuk pembuatan Akta Jual Beli Nomor 36/SMD.ULU/1998 tanggal 09 April 1998, dari Tergugat II kepada Tergugat III;
 - 3.3. Pudrawanto, S.H., Notaris selaku PPAT di Kota Samarinda, untuk pembuatan Akta Jual Beli Nomor 129/2011 tanggal 12 April 2011, dari Tergugat III kepada Tergugat IV;
 - 3.4. Pudrawanto, S.H., Notaris selaku PPAT di Kota Samarinda, untuk pembuatan Akta Jual Beli Nomor 375/2011 tanggal 10 Oktober 2011, dari Tergugat IV kepada Tergugat V;wajib dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;
4. Bahwa ternyata para Notaris selaku PPAT yang melaksanakan transaksi tersebut tidak ada satu pun yang dilibatkan sebagai pihak dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Melibatkan Walikota Samarinda:

1. Bahwa dalam posita surat gugatan, Penggugat mendalilkan tanah sengketa berukuran 1.174 m^2 merupakan bagian dari sisa tanah seluas $\pm 7.483 \text{ m}^2$ yang asal-usulnya berasal dari lokasi tanah perbatasan seluas $\pm 22.030 \text{ m}^2$, yang diperoleh pewaris Penggugat (almarhum H. Muhammad Ilham, S.E.,) sebagai penggantian atas tanah kaplingan milik pewaris Penggugat yang terkena perluasan UNMUL (Universitas Mulawarman) di Jalan M. Yamin di tahun 1980, berdasarkan Surat Penunjukan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tk.II Samarinda sekarang Walikota Samarinda tertanggal 18 November 1980 Nomor 1543/K/80 dengan Lampiran Gambar Situasi Nomor 1543/K/80 tanggal 23 September 1980 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat VI);
2. Bahwa pada tanggal 03 Juli 1986 atas permohonan Tergugat I telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1147/Kel. Air Putih oleh Tergugat VI yang bertindak atas nama Walikotamadya KDH Tk.II Samarinda (*vide* huruf h Pengeluaran Sertifikat pada Pendaftaran Pertama), dengan ukuran tanah seluas 1.174 m^2 ;
3. Bahwa karenanya jika Penggugat mendalilkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1147/Kel. Air Putih yang kemudian berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1134/Kel. Gunung Kelua diterbitkan di bagian lokasi sisa tanah seluas 7.483 m^2 peninggalan almarhum H. Muhammad Ilham, S.E., yang diperoleh berdasarkan Surat Penunjukan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tk.II Samarinda sekarang Walikota Samarinda tertanggal 18 Nopember 1980 Nomor 1543/K/80, maka seharusnya Walikota Samarinda sebagai instansi yang menerbitkan surat keputusan penunjukan tanah dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini untuk turut dimintai pertanggungjawabannya;
4. Bahwa dengan tidak melibatkan atau menarik Walikota Samarinda sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan kurang pihak dan karenanya beralasan untuk dinyatakan sebagai tidak dapat diterima;

Batas-Batas Tanah Objek Sengketa Kabur (*Obscuur Libel*):

1. Bahwa Penggugat secara tegas mendalilkan dari lokasi tanah perbatasan seluas $\pm 22.030 \text{ m}^2$ yang diperoleh pewaris Penggugat (almarhum H. Muhammad Ilham, S.E.,) sebagai penggantian atas tanah kaplingan milik pewaris Penggugat yang terkena perluasan UNMUL (Universitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Samarinda di tahun 1980, setelah dilepaskan sebagian kepada Sdr. M. Muryadi, S seluas 8.432 m², kepada Sdr. David Effendi seluas 4.415 m², kepada Yayat Supriatna (PU Kaltim) seluas 1.000 m², serta kepada Sdr. Kadmini seluas 700 m², masih menyisakan tanah seluas ± 7.483 m² termasuk di dalamnya yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1134/Kel. Gunung Kelua dengan ukuran 1.174 m²;

2. Bahwa karenanya jika memang tanah seluas 1.174 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 1134/Kel. Gunung Kelua merupakan bagian atau berada di dalam sisa tanah seluas ± 7.483 m² yang dikatakan masih kepunyaan Penggugat berdasarkan warisan dari orang tuanya, maka semestinya batas-batas atas tanah seluas 1.174 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 1134/Kel. Gunung Kelua yang dikualifikasikan sebagai tanah sengketa tersebut ada mencantumkan tanah kepunyaan Penggugat, entah di bagian Utara, Timur, Selatan ataupun Baratnya;
3. Bahwa kenyataannya sesuai yang tercantum dalam posita angka 9, batas Utara disebutkan berbatasan dengan Gang 5.B, di Selatan berbatasan dengan Eks Yayat Supriatna/PU Kaltim, di Barat berbatasan dengan Jalan AW Syahrani, dan di Timur berbatasan dengan H. Muryadi/David Efendi, yang berarti tanah sisa seluas ± 7.483 m² yang didalilkan masih kepunyaan Penggugat sudah tidak ditemukan lagi di lapangan;
4. Bahwa dengan demikian, karena di satu sisi Penggugat mendalilkan tanah sengketa seluas 1.174 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 1134/Kel. Gunung Kelua merupakan bagian atau berada di dalam sisa tanah seluas 7.483 m² yang dikatakan masih kepunyaan Penggugat berdasarkan warisan dari orang tuanya, sedangkan batas-batas tanah sengketa yang dicantumkan dalam surat gugatan sama sekali tidak ada mencantumkan berbatasan dengan tanah kepunyaan Penggugat yang merupakan bagian dari tanah seluas ± 7.483 m³, karenanya letak lokasi maupun batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini bersifat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat VI setelah membaca, mempelajari, memperhatikan dan meneliti Posita dan Pondamentum Potendi gugatan Penggugat tanggal 19 Desember 2014 adalah mengenai 1 (satu) bidang tanah yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 1134/Kelurahan Gunung Kelua, yang terletak di:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Kelurahan : Gunung Kelua (d/h. Air Putih);

• Kecamatan : Samarinda Ulu;

• Kota : Samarinda;

• Luas Tanah : 1.174 m² (seribu seratus tujuh puluh empat meter persegi) ; luas keseluruhan sertifikat;

2. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Pengugat tanggal 19 Desember 2015, terkecuali dengan tegas telah mengakuinya;
3. Bahwa gugatan Penggugat yang mengatakan BPN Kota Samarinda selaku Tergugat VI adalah kabur dan tidak jelas, dikarenakan tidak ada alasan teknis dan yuridis yang salah telah dilakukan Tergugat VI (BPN);
4. Bahwa semestinya BPN Kota Samarinda hanya selaku Turut Tergugat, dikarenakan dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1134/Kelurahan Gunung Kelua telah memenuhi syarat administrasi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (akan dibuktikan dalam acara pembuktian);
5. Bahwa Penggugat tidak bisa mengatakan perbuatan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan segala akibat hukumnya dalam hal melaksanakan proses penerbitan sertifikat, karena tidak ada alasan teknis dan yuridis yang benar;
6. Bahwa Tergugat VI dalam melaksanakan proses penerbitan sertifikat, harus meneliti/melihat apakah segala ketentuan dan persyaratan telah terpenuhi ;
7. Bahwa Tergugat VI dalam menerbitkan sertifikat telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
8. Bahwa Tergugat VI dalam melaksanakan setiap penerbitan pertama kali atau proses peralihan/balik nama Sertifikat Hak Atas Tanah harus melihat/ meneliti apakah segala ketentuan dan persyaratan telah terpenuhi serta tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku;
9. Bahwa Tergugat VI dalam menerbitkan maupun proses peralihan/balik nama sertifikat telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Halaman 14 dari 26 hal. Put. Nomor 1703 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 138/Pdt.G/2014/PN.Smr. tanggal 21 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat-III, Tergugat V dan Tergugat VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp3.096.000,00 (tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 34/PDT/2016/PT.SMR. tanggal 19 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Oktober 2015 Nomor 138/Pdt.G/2014/PN.Smr.;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Oktober 2015 Nomor Nomor 138/Pdt.G/2014/PN.Smr yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan surat penunjukkan Walikota Madya Kepala Daerah Tk. II Samarinda kepada M. Ilham, BSc tanggal 18 November 1980 Nomor 48/SP/Komas/1980 berikut lampiran Gambar Situasi (GS) Nomor 1543/K/80 tanggal 23 September 1980 adalah sah;
- Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak dahulu Jalan Pandan Harum sekarang Jalan AW. Syahrani, RT XI, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda seluas 1174 m² dengan batas-batas:
 - Timur : 20 meter tanah kosong dan Muklas;
 - Barat : 20 meter dengan Jalan AW. Syahrani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopyan, Jaelani dan Sugiman;

adalah hak alm. M. Ilham yang diwarisi oleh Penggugat dan Para ahli waris lain;

- Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1147, Kelurahan Air Putih yang kemudian berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1134, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan jula beli antara Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat II kepada Tergugat III, Tergugat III kepada Tergugat IV dan Tergugat IV kepada Tergugat V atas objek sengketa seperti tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Menghukum kepada Tergugat V atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera keluar dan mengosongkan tanah sengketa, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dan Para ahli waris Alm. M. Ilham tanpa beban apapun;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung menanggung membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat V/Terbanding V pada tanggal 3 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat V/Terbanding V dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 138/Pdt.G/2014/PN.Smr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat V/Terbanding V tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 31 Agustus 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Samarinda pada tanggal 14 September 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah membatalkan gugatan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat V/Terbanding V dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Hakim Tingkat Banding Salah Menerapkan Hukum Pembuktian Karena Putusannya Didasarkan Atas Bukti-Bukti Fotocopy Dari Fotocopy Yang Tidak Dapat Diperlihatkan Aslinya Di Muka Persidangan.

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Banding yang telah membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya mengabulkan gugatan Termohon Kasasi untuk sebagian, berdasarkan pertimbangan tanah sengketa terbukti sebagai peninggalan almarhum suami Termohon Kasasi, yakni sebagaimana tertuang di bawah ini:

Pertimbangan halaman 36 alinea kedua Putusan Tingkat Banding:

"Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan Alm. Suami Penggugat telah jelas memperoleh hak atas tanah seluas 22.030 m² di Jalan Pandan Wangi dan sekarang dikenal jelas Abdul Wahab Syahrane, RT.XI, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu berdasarkan surat penunjukan Walikota Madya Samarinda tanggal 18 November 1980 Nomor 48/SP/Komas/1980 Gambar Situasi (GS) Nomor 1543/K/80 tanggal 23 September 1980 tanah mana sebagai penggantian tanah kaplingan Penggugat yang terkena perluasan Universitas Mulawarman (Unmul) di Jalan M Yamin (Gunung Kelua) tahun 1980";

Pertimbangan halaman 36 alinea ketiga Putusan Tingkat Banding:

"Menimbang, bahwa dari luas tanah tersebut pada tanggal 27 Agustus 1992 seluas 8.422 m² dilepaskan oleh Penggugat kepada Sdr. M Muryadi S, lalu tanggal 20 April 1995 seluas 4.415 m² dilepaskan oleh Penggugat kepada Sdr. Effendi, tanggal 21 April 1998 seluas 1.000 m² dilepaskan oleh Penggugat Yayasan Supriatna (PU Kaltim) serta 700 m² dilepaskan kepada Kadmidi, sehingga tersisa 7.483 m² sedangkan tanah sengketa seluas 1.174 m² berada di dalam tanah sisa tersebut di atas";

2. Bahwa padahal berdasarkan pembuktian di muka persidangan, diperoleh fakta bahwa bukti-bukti yang oleh Hakim Tingkat Banding dipertimbangkan sebagai alas hak (*rechts titel*) Termohon Kasasi atas tanah sengketa berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sugengot tertanggal 18 November 1980 Nomor 48/SP/Komas/1980 (bukti P-2), hanya berupa fotocopy dari fotocopy tanpa dapat diperlihatkan aslinya di muka persidangan sehingga tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah;

- 2.2. Gambar Situasi (GS) Nomor 1543/K/80 tanggal 23 September 1980 yang menjadi lampiran bukti P-2 di atas, juga hanya berupa fotocopy dari fotocopy tanpa dapat diperlihatkan aslinya di muka persidangan sehingga tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah;
- 2.3. Selain fotocopy dari fotocopy, Termohon Kasasi ternyata juga tidak mampu menghadirkan saksi-saksi dari instansi terkait yang telah menerbitkan bukti tersebut (Pemda Samarinda), yang membenarkan bukti tersebut benar pernah diterbitkan untuk almarhum suami Termohon Kasasi;
3. Bahwa berdasarkan pembuktian di muka persidangan, juga diperoleh fakta bahwa bukti-bukti pendukung berupa pelepasan-pelepasan hak atas sebagian tanah sengketa yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Banding pernah dilakukan oleh Termohon Kasasi kepada pihak lain, yakni:
 - 3.1. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 27 Agustus 1992 dari Hj. Mudjillah kepada H. Muryadi S dengan ukuran 8.432 m² (Bukti P-3), sebagaimana diketahui juga hanya berupa fotocopy dari fotocopy tanpa dapat diperlihatkan aslinya di muka persidangan dan tanpa didukung oleh saksi-saksi yang terkait sehingga tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah;
 - 3.2. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 20 April 1995 dari Hj. Mudjillah kepada David Effendi masing-masing dengan ukuran 1.770 m², 1.495 m² dan 1.150 m² (bukti P-4A s.d. P-4C), sebagaimana diketahui juga hanya berupa fotocopy dari fotocopy tanpa dapat diperlihatkan aslinya di muka persidangan dan tanpa didukung oleh saksi-saksi yang terkait sehingga tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah;
 - 3.3. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 20 April 1998 dari M. Ilham Bsc kepada Yayat Supriatna dengan ukuran 1.000 m² (Bukti P-5), sebagaimana diketahui juga hanya berupa fotocopy dari fotocopy tanpa dapat diperlihatkan aslinya di muka persidangan dan tanpa didukung oleh saksi-saksi yang terkait sehingga tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Hakim Tingkat Banding sebagai dasar pertimbangannya yang menyatakan tanah sengketa terbukti sebagai peninggalan almarhum suami Termohon Kasasi, kesemuanya hanya berupa fotocopy dari fotocopy tanpa dapat diperlihatkan aslinya di muka persidangan dan tanpa didukung oleh saksi-saksi yang terkait sehingga tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah. Sehingga berpedoman kepada Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 701.K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 yang memfatwakan:

“Karena *Judex Facti* mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”;

Maka beralasan terhadap putusan Hakim Tingkat Banding yang salah dalam menerapkan hukum pembuktian tersebut dibatalkan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;

Hakim Tingkat Banding Salah Menerapkan Hukum Berkaitan Dengan Pertimbangannya Yang Telah Menganulir Jual Beli Dan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1134/Kelurahan Gunung Kelua.

1. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Banding yang telah membatalkan seluruh transaksi jual beli dan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1134/Kelurahan Gunung Kelua dari berturut-turut dari Turut Termohon Kasasi I kepada Turut Termohon Kasasi II dan beralih lagi kepada Turut Termohon Kasasi III, hingga selanjutnya dari Turut Termohon Kasasi IV kepada Pemohon Kasasi, menurut hemat Pemohon Kasasi sebagai bentuk putusan yang salah menerapkan hukum;
2. Bahwa alasan yang digunakan oleh *Judex Facti* Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan seluruh transaksi jual beli dan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1134/Kelurahan Gunung Kelua selain mendasarkan pada alasan Termohon Kasasi dapat membuktikan tanah sengketa merupakan peninggalan dari almarhum suaminya sesuai dengan bukti-bukti yang kesemuanya ternyata berupa fotocopy dari fotocopy tanpa ada aslinya, juga Hakim Tingkat Banding menilai Pemohon Kasasi sebagai pembeli yang ceroboh sebagaimana pertimbangan di bawah ini:

Pertimbangan halaman 39 alinea kedua Putusan Tingkat Banding:

“Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat jelas iktikad tidak baik dari Tergugat III, dan kemudian Tergugat IV tanpa meneliti secara cermat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id itu saja membeli kepada Tergugat III pada tanggal 12 April 2011, selanjutnya Tergugat IV menjual lagi kepada Tergugat V pada tanggal 10 Oktober 2011 (6 bulan setelah membeli tanah sengketa dari Tergugat III), Tergugat V tanpa juga meneliti status tanah sengketa (masih dalam masalah) membeli tanah tersebut dari Tergugat IV”;

3. Bahwa adapun letak kesalahan penerapan hukum yang dilakukan *Judex Facti* Hakim Tingkat Banding berkaitan dengan pertimbangannya yang menganulir keabsahan jual beli dan pencatatan balik nama atas tanah sengketa ke atas nama Pemohon Kasasi, adalah sebagaimana terurai di bawah ini:

- Hakim Tingkat Banding mengenyampingkan dan tidak mempertimbangkan prosedur perolehan hak Pemohon Kasasi atas tanah sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 1134/Kelurahan Gunung Kelua yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 38 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga didasarkan atas alas hak yang sah, yaitu berdasarkan jual beli yang dilakukan di hadapan Pudrawanto, S.H., selaku Notaris/PPAT, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang cakap untuk maksud tersebut, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 375/2011 tanggal 10 Oktober 2011;
- Hakim Tingkat Banding mengenyampingkan dan tidak mempertimbangkan prosedur pencatatan peralihan hak atas tanah sengketa ke atas nama Pemohon Kasasi yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 19 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 40 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana atas dasar jual beli yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 375/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tersebut, telah dilakukan pendaftaran mutasi balik namanya atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1134/Kelurahan Gunung Kelua dari sebelumnya atas nama Turut Termohon Kasasi IV (Siswahyono) ke atas nama Pemohon Kasasi (Andhika Hasan) melalui Turut Termohon Kasasi V (Kantor Pertanahan Kota Samarinda) selaku instansi pendaftaran tanah yang berwenang;
- Dengan demikian Hakim Tingkat Banding telah mengabaikan dan tidak menerapkan ketentuan hukum yang berlaku maupun pendapat dan pendirian Mahkamah Agung RI dalam beberapa Yurisprudensi Tetapnya, yang mewajibkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli yang beriktikad baik (*te goede trouw*), yakni diantaranya:

Halaman 20 dari 26 hal. Put. Nomor 1703 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : “Pembeli/Pemegang hak yang beriktikad baik adalah manakala dalam memperoleh barang dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Maret 1982 Nomor 1230.K/Sip/1980: “Pembeli yang beriktikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 September 1984 Nomor 1050.K/Sip/1983 : “Pihak Penggugat yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian jual beli, dapat menuntut ganti rugi kepada penjual, ia tidak dapat menuntut pengembalian tanah/objek jual beli dari tangan pembeli yang beriktikad baik”;

Putusan Nomor 1237.K/Sip/1973 tanggal 15 April 1976 yang berbunyi:

“Mengenai jual-beli rumah dan pekarangan sengketa, sungguhpun penjualnya (Perempuan Masrahan) pada waktu itu masih di bawah umur, tetapi karena ia dalam hal ini diwakili oleh pamannya, lagi pula jual beli itu dilakukan menurut syarat-syarat undang-undang, Pengadilan Tinggi menganggap jual beli itu telah dilakukan dengan iktikad baik dan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pembeli dengan iktikad baik harus mendapat perlindungan hukum”;

dan Nomor 251.K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 yang berbunyi:

“Pembeli yang telah bertindak dengan iktikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah”;

4. Bahwa selanjutnya letak kesalahan penerapan hukum yang dilakukan *Judex Facti* Hakim Tingkat Banding berkaitan dengan pertimbangan yang menyebutkan seolah-olah tidak ada kehati-hatian dari Pemohon Kasasi untuk meneliti status tanah sengketa sebelum membelinya, yakni berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- 4.1. Pemohon Kasasi tidak dapat dipersalahkan telah tidak bertindak hati-hati karena tidak meneliti status tanah sengketa karena saat itu belum terjadi gugatan di pengadilan, setidaknya belum ada surat pemblokiran yang disampaikan oleh Termohon Kasasi kepada Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Turut Termohon Kasasi V) dengan permintaan untuk tidak memproses balik nama sertifikat tanah sengketa;

- 4.2. Penjual (*in casu* Turut Termohon Kasasi IV/Siswahyono) tercantum namanya sebagai pemilik yang sah pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1134/Kelurahan Gunung Kelua asal jual beli dengan Turut Termohon Kasasi III (Ny. Cindy Permatasari). Dan sebelumnya sudah terjadi



putusan.mahkamah. Putusan yang dimulai dari Turut Termohon Kasasi I (Ny. Kartinah) kepada

Karenanya pendapat Hakim Tingkat Banding yang menyatakan Pemohon Kasasi telah tidak bertindak hati-hati karena tidak melakukan penelitian secara cermat atas status tanah sengketa, tergolong sebagai bentuk pertimbangan yang salah menerapkan hukum.

1. Bahwa dalam Jawaban di persidangan Tingkat Pertama, Pemohon Kasasi telah menyampaikan beberapa eksepsi atau keberatan, diantaranya:

- 1.2. Gugatan Kurang Pihak, karena tidak melibatkan Notaris/PPAT yang terlibat dalam pembuatan akta-akta jual beli yang menjadi dasar peralihan hak atas tanah sengketa, dimulai dari Turut Termohon Kasasi I (Ny. Kartinah) kepada Turut Termohon Kasasi II (H. Bayah) kemudian dialihkan lagi kepada Turut Termohon Kasasi III (Ny. Cindy Permatasari), hingga selanjutnya dari Turut Termohon Kasasi IV (Siswahyono) kepada Pemohon Kasasi (Andika Hasan);

- Halaman 22 dari 26 hal. Put. Nomor 1703 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena tidak sempurna;

3. Bahwa begitupun dalam petitum gugatannya Termohon Kasasi secara tegas meminta agar seluruh akta-akta jual beli yang menjadi dasar peralihan hak atas tanah sengketa, dimulai dari Turut Termohon Kasasi I kepada Turut Termohon Kasasi II kemudian dialihkan lagi kepada Turut Termohon Kasasi III, hingga selanjutnya dari Turut Termohon Kasasi IV kepada Pemohon Kasasi tersebut untuk dibatalkan, maka sesuai dengan hukum acara setidak-tidaknya Hakim Tingkat Banding menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena kurang pihak, yaitu dengan tidak dilibatkannya para Notaris/PPAT bersangkutan untuk dihukum mematuhi isi putusan;
4. Bahwa dengan demikian, karena Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan petitum gugatan Termohon Kasasi yang kurang sempurna karena tidak meminta dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. Muhammad Ilham, S.E., serta ternyata dalam amar putusannya telah mengabulkan tuntutan/petitum Termohon Kasasi yang meminta pembatalan atas seluruh akta-akta jual beli yang menjadi dasar peralihan hak atas tanah sengketa, dimulai dari Turut Termohon Kasasi I kepada Turut Termohon Kasasi II kemudian dialihkan lagi kepada Turut Termohon Kasasi III, hingga selanjutnya dari Turut Termohon Kasasi IV kepada Pemohon Kasasi dengan tanpa melibatkan para Notaris/PPAT bersangkutan sebagai pihak, terbukti sebagai bentuk putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), dan karenanya patut dibatalkan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa bukti surat penjualan oleh Alm. M. Ilham (meninggal 6 Oktober 2007), kepada Muryadi tanggal 27 Agustus 1999 luas 8.422, kepada Efendi tanggal 20 April 1999 luas 4.414, kepada Yayat tanggal 21 April 1998 luas 1.000 m, hanya foto copi, sehingga luas tanah yang diambil dari masing-masing pembeli tidak dapat dipastikan karena tidak ditunjukkan aslinya. Sehingga dalil Penggugat secara matematik sisa seharusnya 7.493 m, tapi ternyata kurang 1.147 m, didalilkan Penggugat masuk dalam sertifikat Tergugat;

Bahwa tahun 1986 Tergugat sudah mensertifikatkan tanahnya dan sudah dilakukan pengukuran pada saat itu orang tua Penggugat masih hidup, tapi tidak pernah menaruh keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada Murjadi, Effendi, Yayat tanah orang tua Penggugat saat itu Tergugat sudah menguasai tanah Tergugat dan sudah diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat;

Bahwa Tergugat sudah memiliki Sertifikat tahun 1986 dan dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II tahun 1995, lebih dulu Tergugat menjual kepada Tergugat II dari pada ayah Penggugat kepada Murjadi, Effendi dan Yayat;

Bahwa Tergugat V membeli tanah sudah bersertifikat dikuasai oleh Tergugat IV selaku pemilik, jual beli melalui prosedur maka Tergugat V harus dilindungi sebagai pembeli beriktikad baik (*vide* rapat kamar perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ANDHIKA HASAN dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 34/PDT/2016/PT.SMR. tanggal 19 Mei 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 138/Pdt.G/2014/PN.Smr. tanggal 21 Oktober 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANDHIKA HASAN** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 34/PDT/2016/PT.SMR. tanggal 19 Mei 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 138/Pdt.G/2014/PN.Smr. tanggal 21 Oktober 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat-III, Tergugat V dan Tergugat VI untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. RedaksiRp 5.000,00
2. Meterai.....Rp 6.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00 +
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001